



Sertifikat

NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)

NOMOR : 420 / 5544

Dalam rangka penataan administrasi data persekolahan, Dinas Pendidikan Kota Semarang menetapkan bahwa :

Nama : SD Gunungpati 3
Status : Negeri
Alamat : Jl. Pandean
Kelurahan : Gunungpati
Kecamatan : Gunungpati
Kota : Semarang
Propinsi : Jawa Tengah

Diberikan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

2	0	3	2	9	2	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---

Nomor ini merupakan kelengkapan administrasi sekolah yang melekat dalam setiap dokumen atau pengiriman data ke instansi Tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional.

Semarang, 22 Agustus 2007
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang

Drs. SRI SANTOSO
Pembina Utama Muda
NIP. 130 911 415



KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : 420 / 4610

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI

DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang

MENIMBANG :

- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas kegiatan peningkatan pembinaan Sekolah Dasar serta meningkatkan mutu pendidikan di Kota Semarang, maka dipandang perlu diadakan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang ang disesuaikan dengan nama Kelurahan setempat.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten – Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta penetapan kecamatan di Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2007 Nomor 5 seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2008 Nomor 12 Seri E);
10. Peraturan walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.

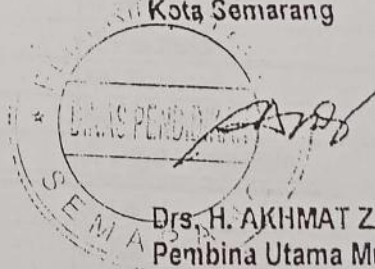
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : Perubahan nama-nama Sekolah Dasar yang disesuaikan dengan nama kelurahan setempat, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : Pemberian wewenang kepada masing-masing Sekolah, untuk melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan nama Sekolah yang baru, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan/kekurangan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan.
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 25 Agustus 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang



Drs. H. AKHMAT ZAENURI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611201 198503 1 011

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Pembinaan TK dan SD, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Walikota Semarang;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Kepegawain Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Sosial Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
9. Sekretaris, Kepala Bidang lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang;
10. Kepala IPTD Pendidikan Kota Semarang;
11. Kepala Sekolah Dasar Negeri se Kota Semarang;
12. Arsip.

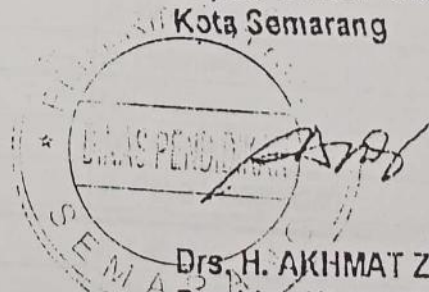
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : Perubahan nama-nama Sekolah Dasar yang disesuaikan dengan nama kelurahan setempat, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : Pemberian wewenang kepada masing-masing Sekolah, untuk melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan nama Sekolah yang baru, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan/kekurangan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan.
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 25 Agustus 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang



Drs. H. AKHMAT ZAENURI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611201 198503 1 011

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Pembinaan TK dan SD , Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementrian Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Walikota Semarang;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Kepegawain Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Sosial Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
9. Sekretaris, Kepala Bidang lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang;
10. Kepala IPTD Pendidikan Kota Semarang;
11. Kepala Sekolah Dasar Negeri se Kota Semarang;
12. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang
Nomor : 420 / 4610
Tanggal : 25 Agustus 2010

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

NO	NAMA SDN (LAMA)	NO	NAMA SDN (BARU)	ALAMAT	KECAMATAN
25	SD Plalangan 01	25	SD Plalangan 01	Jl. Mr. Wuryanto	Gunungpati
26	SD Plalangan 02	26	SD Plalangan 02	Jl. Terwidi	Gunungpati
27	SD Plalangan 03	27	SD Plalangan 03	Jl. Raya Plalangan	Gunungpati
28	SD Gunungpati 01	28	SD Plalangan 04	Jl. Mr. Wuryanto	Gunungpati
29	SD Gunungpati 02	29	SD Gunungpati 02	Jl. Marakann	Gunungpati
30	SD Pongangan 01	30	SD Pongangan	Kel. Pongangan	Gunungpati
31	SD Pongangan 02	31	SD Nongkosawit 02	Jl. Randusari	Gunungpati
32	SD Nongkosawit	32	SD Nongkosawit 01	Jl. Raya Nongkosawit	Gunungpati
33	SD Gunungpati 03	33	SD Gunungpati 01	Jl. Pandean	Gunungpati
34	SD Gunungpati 04	34	SD Gunungpati 03	Jl. Sikrangkeng	Gunungpati
35	SD Sadeng 01	36	SD Sadeng 01	Jl. RW. Suplyanto	Gunungpati
36	SD Sadeng 02	35	SD Sadeng 02	Jl. RW. Suglyanto	Gunungpati
37	SD Sadeng 03	37	SD Sadeng 03	Jl. Jogoprono	Gunungpati
38	SD Sumurgunung 01	38	SD Sumurejo 02	Jl. Sumur Gunung	Gunungpati
39	SD Sumurjurang 01	39	SD Sumurejo 01	Kel. Sumurejo	Gunungpati
40	SD Pakintelan 01	40	SD Pakintelan 01	Jl. Winongsari	Gunungpati
41	SD Pakintelan 02	41	SD Pakintelan 02	Jl. Pakintelan	Gunungpati
42	SD Patemon 01	42	SD Patemon 01	Kel. Patemon	Gunungpati
43	SD Patemon 02	43	SD Patemon 02	Kel. Patemon	Gunungpati
44	SD Mangunsari 01	44	SD Mangunsari 01	Jl. Raya Mangunsari	Gunungpati
45	SD Mangunsari 02	45	SD Pakintelan 03	Jl. Langkir	Gunungpati
46	SD Cepoko 01	46	SD Kandri 01	Jl. Kandri Raya No. 54	Gunungpati
47	SD Cepoko 02	47	SD Cepoko	Jl. Raya Cepoko	Gunungpati
48	SD Cepoko 03	48	SD Kandri 02	Jl. Kreo Raya	Gunungpati
49	SD Jatirejo	49	SD Jatirejo	Jl. Potrowongso	Gunungpati
50	SD Sekaran 01	50	SD Sekaran 01	Jl. Taman Siswa	Gunungpati
51	SD Sekaran 02	51	SD Sekaran 02	Jl. Taman Siswa	Gunungpati
52	SD Ngijo 01	52	SD Ngijo 01	Jl. Raya Ngijo	Gunungpati
53	SD Ngijo 02	53	SD Ngijo 02	Jl. Raya Puntan	Gunungpati
54	SD Ngijo 03	54	SD Kalisegoro	Jl. Raya Kalisegoro	Gunungpati
55	SD Sukorejo 01	55	SD Sukorejo 01	Jl. Dewi Sartika Barat	Gunungpati
56	SD Sukorejo 02	56	SD Sukorejo 02	Jl. Dewi Sartika Barat	Gunungpati
57	SD Sukorejo 03	57	SD Sukorejo 03	Sukorejo	Gunungpati

Semarang, 25 Agustus 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang

PEMERINTAH KOTA
DINAS PENDIDIKAN
Drs. H. AKHMAT ZAENURI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611201 198503 1 011